

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA
DI DESA PARBULUAN VI
KAB. DAIRI**

SKRIPSI

**OLEH:
ADAM TAMBUNAN
NPM: 17.833.0138**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/21

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA
DI DESA PARBULUAN VI
KAB. DAIRI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



**OLEH:
ADAM TAMBUNAN
NPM: 17.833.0138**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap
Pembangunan Desa Di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi
Nama : **ADAM TAMBUNAN**
NPM : 17.833.0138
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing



(Atika Rizki, SE., M.S.Ak)
Pembimbing

Mengetahui :



(Dr. Ihsan Efendi, SE., M.Si)
Dekan



(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)
Ka. Prodi Akuntansi

2/11/21

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 23/Agustus/2021

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Agustus 2021



Adam Tambunan
NPM: 17.833.0138

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Tambunan
NPM : 178330138
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 23 Agustus 2021



Adam Tambunan
NPM: 17.833.0138

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Duri pada tanggal 01 Mei 1998 dari ayah yang bernama Makmur Tambunan dan ibu yang bernama Novariama Hutajulu. Penulis merupakan putra kedua dari dua orang bersaudara.

Tahun 2016 penulis lulus dari SMAN 1 MANDAU dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.


Selama perkuliahan penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Umum organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI FEB-UMA) Periode 2018-2019, dan sebagai Ketua Umum organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Medan Area (HIMAKSI FEB-UMA) Periode 2019-2020. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi serta untuk mengetahui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data yang diperoleh dari analisis laporan anggaran dan realisasi anggaran Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara serta wawancara dengan perangkat desa terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDes dilakukan dimulai dari proses penyusunan RKPDes hingga berakhir pada penetapan anggaran yang dilakukan oleh pihak Kabupaten yang terkait dan perealisasi anggaran telah dilaksanakan seluruhnya dan ditemukan adanya lebih anggaran disetiap periode anggaran.


Kata Kunci : Anggaran, Realisasi, Pembangunan, Parbuluan VI.



ABSTRACT

This study aims to determine the process of preparing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Parbuluan VI Village, Parbuluan District, Dairi Regency and to determine the realization of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in the development of Parbuluan VI Village, Parbuluan District, Dairi Regency. This study uses a descriptive method with a quantitative approach with data analysis techniques obtained from analysis of budget reports and budget realizations in Parbuluan VI Village, Parbuluan District, Dairi Regency, North Sumatra Province as well as interviews with related village officials. The results showed that the APBDes preparation process was carried out starting from the RKPDes preparation process until ending with the determination of the budget carried out by the relevant Regency parties and the realization of the budget had been carried out entirely and it was found that there was more budget in each budget period.

Keywords: Budget, Realization, Development, Parbuluan VI.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi, Sumatera Utara dengan judul **“Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa pada Desa Parbuluan VI Kab. Dairi”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan pendidikan program srata (S-1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.


Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Makmur Tambunan (Alm) dan Ibu Nova Hutajulu, dan juga abang tersayang Lewi Tambunan yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan. M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr.Ihsan Effendi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.

4. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, M.Acc, Ak Selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Ibu Atika Rizki S.E, M.S.Ak sebagai pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA sebagai Ketua Pelaksana pada ujian skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eky Ermal M, SE, M.Si, MAFin sebagai Sekertaris Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si sebagai Sekertaris Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staff pegawai yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan kepada saya.
10. Bapak Kepala Desa Dan Pegawai Pemerintahan Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi, Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penelitian dan juga telah memberikan kesempatan Riset di Desa Parbuluan VI.
11. Keluarga Bapak Marudut Sihotang dan Ibu Norita Sagala, serta masyarakat Desa Parbuluan VI yang telah banyak memberi bantuan baik moril maupun materil selama penelitian di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi.
12. Teman seperjuangan saya Notatema Daeli, Harry Chailai, Garení Bulolo, Elida Sihotang, Ruth Tamara Tarigan, Evita Panggabean, dan Sarvay Siregar

serta teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2017 grup A3 pagi lainnya yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran ataupun masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, peneliti berharap semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.




Penulis

Adam Tambunan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	7
2.2 Pendapatan Desa	8
2.3 Belanja Desa	10
2.4 Pembangunan Desa	11
2.5 Kerangka Berpikir.....	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	14
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	14
3.3 Populasi dan Sampel	15
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	15
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.6 Teknik Analisis Data.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Desa Parbuluan VI	18
4.1.1 Sejarah Desa	18
4.1.2 Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa	19
4.1.3 Letak Geografis Desa	22

4.1.4	Kondisi Wilayah dan Kependudukan atau Demografis Desa.....	23
4.1.5	Sumber Pendapatan Desa	25
4.1.6	Sarana dan Prasarana Desa.....	26
4.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa	28
4.2.1	Proses Penyusunan APBDes	28
4.2.2	APBDes Sub Bidang Pembangunan.....	31
4.3	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa	36
4.4	Analisis Tambahan.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN		52



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1Rencana Waktu Penelitian	14
Tabel 4. 1Daftar Kepala Desa serta Masa Jabatan.....	18
Tabel 4. 2Pembagian Wilayah Desa Parbuluan VI.....	22
Tabel 4. 3 Keadaan Penduduk.....	24
Tabel 4. 4Sarana Ibadah.....	26
Tabel 4. 5Sarana Pendidikan.....	27
Tabel 4. 6 Sarana Kesehatan	27
Tabel 4. 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parbuluan VI Tahun 2017	31
Tabel 4. 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parbuluan VI Tahun 2018	33
Tabel 4. 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parbuluan VI Tahun 2019	34
Tabel 4. 10 Realisasi APBDes Tahun 2017	37
Tabel 4. 11Realisasi APBDes Tahun 2018	39
Tabel 4. 12 Realisasi Tahun Anggaran 2019	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	13
Gambar 4. 1 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Parbuluan VI.....	21



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Rekapitulasi Wawancara	52
Lampiran 2: Surat Riset	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah memberi kesempatan dan kebebasan melalui pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya atau disebut juga dengan sistem otonomi daerah sebagai mana tertulis dalam Undang-undang mengenai otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa daerah otonom atau daerah yang menjalankan otonomi daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya terdapat batas-batas wilayah dan hak serta kewajiban mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan serta program terkait kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai konsep pemerintahan daerah itu sendiri dengan menginkutsertakan aspirasi dan keinginan masyarakat sesuai dengan konsep sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).

Sebuah negara atau daerah dikatakan maju apabila desa yang berada di daerah tersebut dinilai telah maju atau telah berhasil melaksanakan pemerintahan desanya, karena negara yang maju sejalan dengan provinsi yang maju dalam mendukung perekonomian negara, begitu juga dengan provinsi yang maju akan sejalan dengan kabupaten dan kota yang berhasil menjalankan perannya sebagai kabupaten dan kota dalam mendukung pemerintahan provinsi nya, hal ini juga berlaku dengan kabupaten dan kota, dimana kabupaten dan kota dapat di nilai dari desa atau kelurahan

yang berhasil menjalankan perannya sebagai desa. Dengan kata lain basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Pemerintah Indonesia dalam upaya memajukan desa sudah sangat teratur dikarenakan setiap desa memiliki peraturan yang mengikat didalamnya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengelola setiap operasional pemerintahan serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang telah diterapkan dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang- Undang No 6 Tahun 2014). Dengan diterbitkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 maka pemerintah desa semakin kuat dalam menjalankan pemerintahannya karena tidak lagi diatur oleh UU No. 33 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah melainkan dengan undang- undang tersendiri.

Peraturan mengenai desa juga tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam kaitannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimana desa diikat dengan acuan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai alat untuk menjadikan masyarakat desa berbasis pengetahuan karena dapat mencakup banyak hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup desa dan pembangunan di desa. Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Menurut Sumpeno (2011:212) APBDes adalah suatu rencana tahunan mengenai keuangan desa yang disusun dan disetujui menurut peraturan terkait sebuah desa yang berisikan estimasi sumber pendapatan dan belanja untuk pencapaian kebutuhan program pembangunan desa.

Dalam hal keuangan desa, yang menjadi sumber-sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, serta sistem bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi setiap desa yang berada dalam ruang lingkup daerah tersebut, kemudian pembagian dari dana perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa yang berada dalam ruang lingkup daerah tersebut dilakukan secara proporsional yang menjadi alokasi dana desa, kemudian bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan operasional pemerintahan di desa tersebut, lalu dana hibah dan sumbangan untuk desa dari pihak ketiga yang tidak mengikat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005, 2005).

Sesuai yang tercantum dalam UU 32/2004 dan PP 72/2005 terkait pendapatan pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan inididapatkan dari hasil perhitungan suatu proses pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan

perencanaan dan penganggaran kemudian pelaksanaan dan penatausahaan hingga tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut untuk keperluan laporan kinerja kepada pemerintah pusat sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utomo (2015) terkait implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk meningkatkan pembangunan desa menunjukkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan APBDes yang dilaksanakan di Desa masih belum sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan oleh pemerintah daerah tersebut, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut masih rendah dan sosialisasi yang kurang dari pemerintah kabupaten, serta program pembangunan desa tersebut hanya sebagai pemenuhan syarat legalitas saja, dan pemerintah desa tidak mempertanggungjawabkan laporan pembangunan desa kepada masyarakat. Pragita (2020) dalam penelitiannya mengenai proses penyusunan APBDes dalam pembangunan desa menunjukkan hasil bahwa proses penyusunan APBDes telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dan realisasi pelaksanaan program kegiatan yang tersusun dalam APBDes telah di realisasikan seluruhnya.

Penyelenggaraan APBDes di setiap desa memiliki ragam pola pembangunan atau pengembangan desa, dimana terdapat lini atau bagian yang menjadi target atau fokus pembangunan dan pengembangan desa setiap tahun anggaran. Perbedaan implementasi APBDes di setiap desa

cenderung dipengaruhi oleh visi dan misi pemerintah desa, dan juga aspirasi masyarakat desa tersebut. Berkenaan dengan fenomena tersebut penelitian yang dilakukan peneliti pada saat melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dimana di Desa Parbuluan VI tersebut sedang dalam tahap pengembangan ataupun pembangunan dari segi sektor pemberdayaan masyarakat, sektor pembangunan, dan segi kesehatan. Berdasarkan permasalahan penyelenggaraan APBDes dalam pembangunan desa maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk itu peneliti berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Pembangunan Desa pada Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?
2. Bagaimanakah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
2. Untuk menganalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberi *insight* dan referensi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan desa.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan desa.
3. Bagi Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat menambah keinginan atau minat mahasiswa/mahasiswi Universitas Medan Area dalam mengikuti atau melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Ulum (dalam Ali 2018) suatu rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter atau uang disebut dengan anggaran. Dalam pengertian yang lebih sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen informasi berisikan estimasi atau perencanaan terkait pendapatan, pengeluaran dan aktivitas yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Rudianto (2013:64) anggaran ialah rencana tentang kegiatan organisasi dimasa yang akan datang yang kemudian dituangkan dalam perwujudan bentuk kuantitatif, formal, serta sistematis. Menurut Nafarin (2013) anggaran merupakan suatu rencana yang disajikan dalam bentuk angka-angka dalam satuan periode kerja yang disusun menurut program yang telah disahkan oleh perusahaan atau organisasi. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk angka dimana mencakup semua kegiatan operasional perusahaan atau organisasi yang akan dilaksanakan dalam satu periode kerja yang telah disahkan oleh perusahaan atau organisasi.

Sesuai dengan pengertian anggaran, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana kegiatan operasional yang

akan dilaksanakan dalam satu periode kerja yang telah disahkan yang diperuntukkan pada suatu desa. Menurut Sumpeno (2011:212) APBDes adalah suatu rencana tahunan mengenai keuangan desa yang disusun dan disetujui menurut peraturan terkait sebuah desa yang berisikan estimasi sumber pendapatan dan belanja untuk pencapaian kebutuhan program pembangunan desa. APBDes diterbitkan dengan maksud dan tujuan dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih memiliki sebuah rencana strategis yang akurat dengan didasarkan dengan anggaran yang tersedia untuk dipergunakan dan yang telah dipergunakan. Anggaran desa tersebut diharapkan dapat dipergunakan secara baik dengan aturan penggunaan keuangan yang berlaku disetiap daerah agar terlaksananya *good governance* dalam suatu desa. Oleh karena itu dengan adanya APBDes pemerintah desa termotivasi untuk lebih giat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang telah disahkan dalam APBDes tersebut.

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Lebih lanjut dalam Bab IVPasal 8 dijelaskan bahwa APBDesa terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa, dibedakan menurut kelompok dan jenis.
- b. Belanja Desa, dibedakan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- c. Pembiayaan Desa, dibedakan menurut kelompok dan jenis.

2.2 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan penerimaan dalam bentuk uang yang ditujukan untuk desa yang merupakan hak desa dalam satu periode anggaran tanpa harus dibayarkan kembali oleh desa. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan sebuah desa yaitu berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Menurut Sumpeno (2011:217) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat, maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pendapatan desa, terdiri atas beberapa pembagian yaitu, Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer, dan Pendapatan lain- lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa(PADesa) pada pendapatan desa dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu sebagai berikut :

a. Hasil usaha

Hasil usaha ini antara lain adalah hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan tanah kas desa.

b. Hasil asset

Hasil aset ini sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut merupakan tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong ini sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut merupakan pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

d. Lain-lain pendapatan asli desa

Pendapatan asli lain-lain desa sebagaimana tertulis dalam peraturan tersebut adalah hasil pungutan desa. Sedangkan untuk kelompok transfer pada pendapatan desa dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu, Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk kelompok pendapatan lain-lain desa terdiri atas beberapa jenis yaitu, Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat seperti pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, pendapatan desa lain-lain yang sah seperti pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2.3 Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

1. Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
 - e. Belanja Tak Terduga
2. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah tertulis dalam RKPDes. Kegiatan terdiri atas jenis belanja yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pegawai, barang dan jasa, serta modal.
3. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Belanja Pegawai dianggarkan dalam:
 - a. Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
 - c. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan
5. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun. Belanja barang atau jasa sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut adalah alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, percetakan atau penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber atau ahli,

operasional pemerintah desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT/RW, dan pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat.

2.4 Pembangunan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembangunan merupakan proses atau cara yang membangun untuk tujuan mengubah keadaan lama menjadi hal baru yang dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Menurut Riyadi (1981) pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mencakup berbagai kegiatan melalui perencanaan yang telah terencana dan terarah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat banyak sebagai sebuah motivasi pembaharuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial atau struktur sosial demi tercapainya kemajuan dan kualitas hidup dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sedangkan Menurut Kartasasmita (2001) pembangunan didasari oleh masyarakat itu sendiri yang menjadi titik awal dari segala upaya pembangunan, kemudian yang akan dibangun pada pembangunan tersebut adalah kemampuan dan kekuatan masyarakat tersebut sebagai pelaksana dan roda penggerak pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan dapat juga diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alamiah.


Menurut Mardikanto (2011) pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan terus menerus dengan sadar dan dengan perencanaan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Dari pemaparan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan suatu proses atau cara yang dilaksanakan dengan perencanaan yang terukur dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.5 Kerangka Berpikir

Fenomena perbedaan pembangunan desa selalu terjadi disetiap desa yang ada di Indonesia, namun pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa haruslah sesuai dengan aturan pemerintah pusat agar mencapai tujuan yaitu pembangunan yang merata di setiap daerah. pembangunan desa tentu tidak akan terlepas dari keuangan desa yang selanjutnya disebut APBDes. Pengelolaan APBDes yang baik dan benar akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa tersebut.

Akan tetapi, di Indonesia masih banyak desa yang gagal dalam mengelola APBDes tersebut dalam proses pembangunan desa, dimana terdapat desa yang tidak mencapai atau gagal merealisasikan APBDes tiap tahun anggarannya, tidak sesuai dengan tujuan dan keinginan masyarakat, bahkan tidak sedikit oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan APBDes menjadi sumber pendapatan pribadi atau disebut penggelapan dana desa. Kondisi inilah yang menjadi keinginan peneliti dalam penelitian pemanfaatan APBDes untuk pembangunan desa pada Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi. Untuk itu, berdasarkan dalam penjelasan tersebut maka dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dituliskan maka, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan maksud untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pengelolaan APBDes terhadap pembangunan desa melalui analisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan serta studi pustaka berkaitan dengan pengelolaan APBDes terhadap pembangunan desa untuk memperkuat analisa peneliti dalam menarik kesimpulan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 17 agustus s/d 17 september 2020 dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Berikut tabel dari rencana penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1Rencana Waktu Penelitian

No	Keterangan	Tahun 2020		Tahun 2021			
		Agt-Sep	Okt-Des	Jan	Feb-Mar	Apr-Mei	Agus
1	Pra riset						
2	Pengajuan Judul						
3	Bimbingan Proposal						

4	Seminar Proposal						
5	Pengumpulan Data						
6	Bimbingan Skripsi						
7	Seminar Hasil						
8	Sidang						

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi merupakan wilayah yang dipilih oleh peneliti untuk sebuah penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang didalamnya mencakup beberapa objek ataupun subjek yang memiliki kualitas dan ciri-ciri tertentu sesuai dengan keperluan seorang peneliti. Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

Menurut Sugiyono (2010:81) sampel merupakan sebagian dari keseluruhan objek ataupun subjek yang dimiliki oleh sebuah populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Dana Desa ataupun Alokasi Dana Desa untuk sektor pembangunan desa.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil wawancara sederhana berkaitan dengan

pengelolaan APBDes untuk pembangunan desa dengan narasumber yang merupakan perangkat desa pada Desa Parbuluan VI.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Kepala Desa pada Desa Parbuluan VI dimana data tersebut berupa dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Parbuluan VI tahun 2017-2019
- b. Rencana Pembangunan Desa tahun 2017-2019
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017-2019
- d. Profil Desa Parbuluan VI
- e. Data lainnya yang terkait

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak desa dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden atau informan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

2. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi untuk sarana menambah informasi dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di Kantor Kepala Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mencatat semua data penelitian dan menganalisa semua data data tersebut secara akurat untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan. Adapun data-data yang diperoleh berupa proses penyusunan APBDes desa Parbuluan VI diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan didesa Parbuluan VI telah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang tertulis dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian pembahasan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja desa terhadap pembangunan Desa Parbuluan VI Kab. Dairi, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyusunan APBDes dimulai dengan pelaksanaan kegiatan RKPDes kemudian melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (RAPBDes) kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan RAPBDes tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan oleh Kepala Desa beserta BPD. Selanjutnya RAPBDes yang telah disepakati bersama selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dalam kurun waktu paling lama tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi kembali. Selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi tersebut Rancangan APBDes dalam kurun waktu paling lama dua puluh hari kerja sejak diterimanya RAPBDes tersebut lalu RAPBDes tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
2. Pelaksanaan realisasi anggaran pada bidang pembangunan desa telah dilaksanakan diantaranya direalisasikannya anggaran pada pembangunan infrastruktur berupa jalan, baik itu pembukaan ruas jalan, pengerasan,

ataupun pengaspalan, hal ini tercermin pada serapan dana dalam laporan realisasi anggaran periode tahun laporan realisasi anggaran 2017-2019.

3. pada penelitian ini didapati bahwa dari tiga tahun periode penelitian (2017-2019) ditemukan bahwa terdapat lebih anggaran pada setiap tahun periode anggaran, hal ini dikarenakan oleh faktor seperti adanya selisih harga bahan baku, upah pekerja dan lain lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pada APBDes terhadap pembangunan desa Pemerintah Desa Parbuluan VI serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya dapat membantu pada pihak pembaca, antara lain:

1. Pemerintah Desa Parbuluan VI sebaiknya dalam penyusunan anggaran pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, namun juga pembangunan sarana pertanian seperti lumbung hasil tani. Ini dikarenakan masyarakat Desa Parbuluan VI mayoritas berprofesi sebagai petani. Dengan adanya lumbung tani tersebut diharapkan warga tidak perlu lagi khawatir akan hasil panen, sehingga harga hasil panen juga lebih merata.
2. Pemerintah Desa Parbuluan VI sebaiknya mengusulkan rancangan anggaran untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dimana ini untuk membantu atau menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dapat menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat mengingat dengan pemanfaatan potensi hasil tani warga yang sudah cukup terkenal di dunia bisnis luas yaitu pada bidang hasil tani

berupa kopi sidikalang serta banyak hasil pertanian yang masih banyak seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan banyak lagi.

3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menjadikan Desa Parbuluan VI menjadi lokasi penelitian karena hal ini dapat membantu Pemerintah Desa dalam proses pembangunan desa lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa.
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Kartasasmita; Ginandjar. (2001). *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Pustaka DIDESINDO.
- Kementrian Dalam Negeeri. (2018). Permendagri No 113. *Republik Indonesia*, 51(1), 51.
- Mardikanto, T. (2011). *Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat : acuan bagi aparat birokrasi, akademis, praktisi, dan pemerhati/pengamat/pemberdayaan masyarakat*. Universitas Sebelas Maret.
- Menteri Dalam Negeri. (2014). *Permendagri Nomor 114 Tahun 2014*.
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan (Ketiga)*. Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005, T. D. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. 1–3.
- Pragita, T. (2020). *Program studi administrasi bisnis fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram 2020*.
- Riyadi, S. (1981). *Pembangunan Dasar-Dasar Dan Pengertiannya*. Usaha Nasional.
- Rudianto. (2013). Akuntansi Manajemen. In S. Saat (Ed.), *Akuntansi Manajemen*. Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. 1–272.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang

No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*,
249.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014, T. D. (2014). Undang-Undang No 6
Tahun 2014 Tentang Desa. *Dpr*, 1, 45–54.

Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa.
Jurnal Mediatrend, 10(1), 19–31.



Lampiran 1. Hasil Rekapitulasi Wawancara

NARASUMBER 1

NAMA INFORMAN : J. Sihotang
JENIS KELAMIN : Laki-laki
USIA :
STATUS : Menikah
PEKERJAAN : Kepala Desa
ALAMAT : Jalan Sihotang Nahornop

Daftar Pertanyaan & Jawaban Narasumber 1

1. Berasal darimanakah pendapatan Desa Parbuluan VI ?

Jawab : Desa Parbuluan memperoleh pendapatan dari 2 sumber pendanaan yaitu Dana Desa yang diterima dari hasil transfer dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah.

2. Bagaimana tahapan penyusunan APBDes di Desa Parbuluan VI ?

Jawab : Penyusunan APBDes dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

- a. Pertama sekali dilakukan Musyawarah Dusun (MUSDUS) setiap dusun yang ada
- b. lalu dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (MUDES) bersama dengan seluruh kepala dusun yang ada, tokoh masyarakat, beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.
- d. lalu hasil RKPDes diajukan ke kabupaten
- e. lalu dilakukannya penentuan skala prioritas oleh Kepala Desa beserta BPD
- f. Selanjutnya di evaluasi kembali oleh pihak Kabupaten setelahnya ditetapkan

3. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan APBDes ?

jawab :

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- c. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan)
- d. Bupati/Camat

4. Apakah MUSREMBANG yang dilakukan sudah cukup efektif dalam menampung pendapat masyarakat ?

jawab : selama dilaksanakannya selama ini hasilnya sudah cukup menampung aspirasi masyarakat, namun kita harus melaksanakan yang namanya skala prioritas, dimana hal yang terpenting harus diutamakan dalam pembangunan desa

5. apa saja program kerja yang sudah dilaksanakan pemerintah Desa ?

Jawab : Pembangunan Infrastruktur berupa jalan, Pembangunan atau Renovasi Kantor Kepala Desa, Jembatan penghubung, pembangian bantuan sosial, penerapan bantuan dalam bidang pertanian seperti subsidi pupuk dan lainnya.

6. Apakah pemerintah sudah melakukan pemerataan dalam pembangunan di setiap dusun ?

jawab : Untuk saat ini program pembangunan sudah cukup merata dimana setiap dusun sudah ada perubahan, terutama bidang infrastrukturnya.

7. Apakah program tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat? apa hasil yang didapat dari peningkatan atau perbaikan infrastruktur tersebut ?

jawab : semua program yang kita laksanakan mengutamakan usulan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat dengan begitu dapat dipastikan hal tersebut telah sesuai dengan keinginan masyarakat.

8. Apakah ada usaha pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur sarana prasarana desa ? bisakah anda jelaskan wujud nyata dari perbaikan sarana prasarana tersebut !

jawab : sudah pasti, karena kita telah melaksanakan perbaikan bahkan pembentukan jalan di wilayah yang terdampak hal tersebut.

Bidang Pembangunan

1. Seauhmana pemerintah desa telah melakukan peningkatan ekonomi masyarakat ?

jawab : dalam bidang peningkatan ekonomi pemerintah desa bekerjasama dengan kementrian sosial dalam upaya pembagian bantuan sosial sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi warga, dan juga adanya program subsidi pupuk yang diharapkan dapat menggenjot produksi pada bidang pertanian.

2. Apakah pemerintah pernah melakukan pembinaan usaha untuk masyarakatDesa ?

jawab : ya kita pemerintah desa membuat sebuah program pembinaan yang diberinama Kelompok Tani sebagai bimbingan pada bidang pertanian karena di desa ini mayoritas merupakan petani.

3. Pembinaan usaha seperti apa yang telah dilakukan dan apa hasil yang didapat dari pembinaan usaha tersebut ?

jawab : seperti pembelajaran mengenai penanaman bibit yang efektif, dan penggunaan pupuk yang benar yang diharapkan dapat menambah mutu hasil pertanian.

4. Apakah pemerintah desa memiliki program pemberian modal usaha atau penjualan bibit pertanian murah melalui badan usaha tertentu ?

jawab : ya seperti yang sudah dijelaskan tadi.

5. Apa hasil yang didapat masyarakat dari adanya pemberian modal usaha atau penjualan bibit pertanian murah ?

jawab : para petani sangat terbantu dalam pembelian pupuk untuk pertanian.

6. Seauhmana pemerintah desa berupaya meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur sarana prasarana desa ? jelaskan bentuk-bentuk perbaikansarana prasarananya !

jawab : pemerintah desa sangat mengupayakan semua daerah yang berada dalam desa parbuluan VI dapat terjangkau infrastruktur, namun kita lakukan secara bertahap, dimulai pembukaan jalan, pengerasaan, lalu


pengaspalan, serta juga kita melaksanakan pembangunan jembatan yang diharapkan dapat membantu proses mobilitas masyarakat desa.

7. Apa hasil yang didapat dari meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur tersebut ?

jawab : masyarakat tidak kesusahan dalam proses pertaniannya yang biasanya kesulitan menjangkau kendaraan karena jalan yang rusak, setelah kita lakukan perbaikan maka sudah sangat membantu.

8. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa seperti menjadi buruh bangunan ?

jawab : ya tentu, bagi yang berminat, dan juga kita buka juga bagi yang ingin bergotong royong dalam pembangunan infrastruktur.



NARASUMBER 2

NAMA INFORMAN : M.Sihotang
JENIS KELAMIN : Laki-laki
USIA :
STATUS : Menikah
PEKERJAAN : Petani
ALAMAT : Jalan Huta tele

Daftar Pertanyaan & Jawaban Narasumber 2

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Desa Parbuluan VI ?

jawab : Sudah 52 tahun. sejak saya lahir sudah di Desa Parbuluan VI

2. Adakah perubahan desa yang anda rasakan beberapa tahun terakhir ?

Jawab : sangat banyak ya, terlebih dalam bidang infrastruktur, dimana jalan-jalan di desa ini mulai membaik, meskipun belum seluruhnya.

3. Bagaimana pendapat anda terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa Parbuluan VI ?

jawab : menurut saya pribadi, kinerja pemerintah desa sekarang cukup baik, program yang diinginkan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Apakah program pembangunan yang dilakukan pemerintah setahun terakhirsudah sesuai dengan keinginan dan harapan warga ?

jawab : saya rasa sudah karena saya juga sudah puas dengan kinerja pemerintah desa saat ini.

5. Apakah anda terlibat dalam setiap tahapan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah desa ?

jawab : iya saya ikut serta dalam rapat penyusunan anggaran desa.

Bidang Pembangunan

1. Apakah ada upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengembangkan usaha masyarakat, misalnya dengan melakukan pembinaan usaha dikalangan masyarakat ?

jawab : iya pemerintahn membentuk sebuah perkumpulan yang diberi nama Kelompok Tani, dan Pemberian subsidi pupuk murah.

2. Bagaimana usaha anda setelah mendapatkan pembinaan usaha dari pemerintah desa ?


jawab : sekarang saya tetap dapat melaksanakan pekerjaan saya sebagai petani dengan adanya pupuk murah saya tetap bisa membeli pupuk meskipun saat keuangan yang sulit.

3. Apakah anda pernah menerima bantuan seperti pemberian modal usaha, pemberian dan penjualan bibit pertanian murah dari pemerintah ? unit usaha apa yang memberikan anda bantuan tersebut !

jawab : saya menerima subsidi pupuk murah.

4. Bagaimana usaha anda setelah menerima bantuan tersebut ?

jawab : ya saya sangat terbantu.



Lampiran 2: Surat Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website:uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas:ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 497/FEB FEB.2/01.1/1/2021 26 Januari 2021
Lamp. :
Perihal : **Izin Research / Survey**

Kepada, Yth ,Pimpinan
Desa Parbuluan VI. Kab . Dairi
Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan,
mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : ADAM TAMBUNAN
N P M : 178330138
Program Studi : AKUNTANSI
Judul : Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terhadap
Pembangunan Desa Di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini
dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk
menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan
administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah
semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang
diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan
penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bid. Akademik

Feadi Pratiwi, SE, M. Si


Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN PARBULUAN
DESA PARBULUAN VI
Sihotang Nahornop Kode Pos: 22282
E-mail : desa.parbuluan.enam@dairikab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor:470 / 003 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JABENGAR SIHOTANG

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa:

Nama : ADAM TAMBUNAN

NIM : 178330138

Jurusan/Prodi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa Parbuluan VI

Benar yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dengan judul:

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa Parbuluan VI

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parbuluan VI, 30 Maret 2021

